



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TULISAN/ARTIKEL ILMIAH PENGALAMAN
TEKNIS MANAJERIAL PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/Pl.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan /Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, perlu disusun Tim Penulisan Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 22/PK.01-BA/7403/1/2026 tanggal 1 April 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Tim Penulisan Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Kabupaten Muna;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Tim Penyusun Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Kabupaten Muna;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TULISAN/ARTIKEL ILMIAH PENGALAMAN TEKNIS MANAJERIAL PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Tim Penyusun Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Penyusun; dan
4. Editor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Raha Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN TULISAN/ARTIKEL ILMIAH
PENGALAMAN TEKNIS MANAJERIAL
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA.

TIM PENYUSUN TULISAN/ARTIKEL ILMIAH PENGALAMAN TEKNIS MANAJERIAL
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4
1.	La Ode Muhamad Askar Adi Jaya	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna	Pengarah
2.	Alimudin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna	Pengarah
3.	La Ode Ngkumabusi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna	Pengarah
4.	La Tasman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna	Pengarah
5.	Wa Ode Lilis Widya Ningsih	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna	Pengarah
6.	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna	Penanggungjawab

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4
7.	La Ode Ngkumabusi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna	Penyusun
8.	Sarus	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penyusun
9.	Andi Arwin	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penyusun
10.	La Ode Abdul Wahab	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyusun
11.	Muhammad Nurul Fikry Ramadhan Armin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Penyusun
12.	Muhidin Sam Mongkito	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyusun
13.	Arianto Pratama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Editor
14.	Ilman Samhabib	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Editor
15.	Ali Sahidin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Editor

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

